

menganggap tradisi saling memberi merupakan tradisi yang berdampak positif dan menjadi sarana untuk peduli dan toleransi antar sesama warga Tebuwung. Di sisi lain adat saling memberi tersebut merupakan hal untuk melatih diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri untuk berjiwa sosial. Tradisi saling memberi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tebuwung disebut dengan '*wrf*', karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah dikenal oleh kalangan masyarakat Desa Tebuwung sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain.

Setelah adanya pemilihan warga bersimpati untuk bersilaturahmi dapat dikatakan terdapat suatu tradisi saling memberi di Desa Tebuwung karena pada saat akan diadakannya pemilihan kepala desa, calon kepala desa memberikan barang-barang seperti gula, sembako, minyak dan rokok sebagai barang bawaan saat calon kepala desa bersilaturahmi kepada warga. Sedangkan setelah acara pemilihan warga kerumah kepala desa yang baru terpilih dan calon kepala desa yang kalah guna untuk memberi ucapan selamat kepada kepala desa yang terpilih dan ucapan untuk bersabar atas kenyataan yang dikdirkan oleh Allah, dan ikhlas menerima apa yang ada kepada calon kepala desa dan pihak keluarga yang telah kalah dalam pemilihan.

Berdasarkan penelitian di lapangan secara langsung di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tradisi saling memberi

dilaksanakan setiap adanya pemilihan kepala desa. Tradisi saling memberi terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

- a. terdapat unsur ingin menarik simpati warga
- b. jiwa sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tebuwung
- c. keakraban dan sikap toleransi masyarakat Desa Tebuwung yang tinggi
- d. pendidikan yang cukup minim.
- e. kesadaran dari masyarakat Desa Tebuwung
- f. kekompakan, saling tolong menolong masyarakat Desa Tebuwung tinggi.

Di lapangan dapat didapat hasil bahwa barang yang diberikan oleh kepala desa lebih banyak yang dikeluarkan kepada masyarakat, karena terdapat kepastian. Setiap rumah oleh calon kepala desa dengan nomor urut satu diberi 3kg gula dan rokok, dan oleh calon kepala desa dengan nomor urut dua memberi 4kg beras dan 1 liter minyak goreng kepada setiap rumah. Sedangkan pemberian dari masyarakat yang didapat .

Adanya tradisi saling memberi oleh calon kepala desa kepada masyarakat Tebuwung tersebut tidak lepas dari kepentingan dalam hal berpolitik. Setiap calon mendistribusikan barang-barang hadiah kepada masyarakat dengan cara yang berbeda. Ada yang didistribusikan melalui ketua RT, ada pula yang diberikan langsung oleh calon kepala desa kepada masyarakat dalam acara silaturahmi. Setiap satu KK mendapat satu bagian hadiah, namun terdapat pula hadiah yang diberikan dalam kegiatan di suatu

perkumpulan, seperti ibu-ibu PKK. Sedangkan pemberian dari masyarakat desa Tebuwung kepada calon kepala desa yang telah gugur dalam pemilihan dan kepala desa yang terpilih langsung dibawa saat warga bersilaturahmi ke rumahnya.

Dalam praktiknya, tidak ada akad yang jelas pada saat barang-barang dihadiahkan kepada masyarakat Tebuwung dari calon kepala desa. Berdasarkan wawancara saat penelitian dengan calon kepala desa barang diberikan dengan maksud hadiah dan sebagai barang bawaan saat bertamu kepada warga. Begitu pula warga saat bertamu kepada para calon kepala desa. Menurut hukum Islam, di dalam hadiah terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat sah hadiah yakni:

1. Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Dalam hal ini calon kepala Desa Tebuwung dan masyarakat.
2. Orang yang menghadiahkan memiliki hak milik dan kebebasan mutlak atas barang yang dihadiahkan untuk berbuat terhadap hartanya.
3. *Shighat* (ucapan). Dalam hal ini barang diberikan tanpa adanya ucapan namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat hadiah, *s}adaqo@h*, jual beli tanpa adanya *shighat* yang jelas.
4. Barang yang dihadiahkan, syarat objek yang akan dihadiahkan adalah:
 - a. Barang ada pada waktu akad: barang yang diberikan calon kepala Desa Tebuwung dapat diserahkan terimakan.

